



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSAAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA TPS 1 DESA KANIKEH
KECAMATAN SERAM UTARA KABUPATEN MALUKU TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pasal 73 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara atau penghitungan suara lanjutan di TPS, dan Pelaksanaan pemungutan suara atau penghitungan suara lanjutan di TPS dimulai dari tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS yang terhenti;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara tanggal 27 Nopember 2024 telah terjadi kekurangan Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati pada TPS 1 Desa Kenikeh Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 96 (sembilan puluh enam) lembar yang tidak dapat dipenuhi dari TPS/PPS lain dalam waktu yang singkat karena jarak tempuh dan waktu tempuh dengan TPS/PPS lain diatas 2 hari perjalanan,

dan kondisi ini dapat dikategorikan sebagai gangguan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk memenuhi hak konsitusional politik masyarakat perlu dilakukan pemungutan dan penghitungan suara lanjutan;

- c. bahwa ketentuan pasal 75 ayat (1) dan pasal (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyebutkan Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan dilaksanakan setelah dilakukan penetapan penundaan dan Penetapan penundaan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah tentang Penundaan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada TPS 1 Desa Kanikeh Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 67/PL.02.6-BA/8101/2024 tentang Penundaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada TPS 1 Desa Kanikeh Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA TPS 1 DESA KANIKEH KECAMATAN SERAM UTARA KABUPATEN MALUKU TENGAH.

KESATU : Menetapkan Penundaan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada TPS 1 Desa Kanikeh Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah;

KEDUA Penundaan Sebagaimana Dimaksud pada Diktum KESATU untuk dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Lanjutan Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

KETIGA : Pemungutan dan Penghitungan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi

Pada tanggal 27 Nopember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

ttd

ABDURRAHIM LESNUSSA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah
Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hupmas



MUSLIMAH TATUHEY. Sos